



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Pajak : Put.42992/PP/M.XVIII/99/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Gugatan

Masa/Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 Nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menurut Tergugat : bahwa penerbitan penerbitan STP nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 untuk menagih sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) Masa Pajak Juni 2007 sudah benar karena Penggugat mengakui adanya pajak yang terutang dan telah dilakukan pembayaran sehingga Penggugat harus menanggung konsekwensi akibat dari keterlambatan pembayaran pajak Masa Juni 2007;

bahwa Surat Tagihan Pajak merupakan produk hukum meskipun bukan merupakan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi : "Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak" sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai hasil pemeriksaan;

Menurut Penggugat : bahwa dikarenakan ketidaktahuan Penggugat mengenai peraturan pajak, maka Surat Himbauan Nomor S-171/WPJ.07/KP.0606/2011 tanggal 08 Mei 2012 hal Himbauan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham direspon dengan membayar PPh Pasal 26 tersebut pada tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp143.750.000,00 tetapi ketika dikeluarkan STP Nomor 00001/104/07/058/12 pada tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp204.125.000,00 baru Penggugat mencari tahu dan bertanya kepada semua pihak mengenai peraturan pajak, maka diketahui UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang menyatakan permohonan pencabutan NPWP harus dikabulkan dalam jangka waktu 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara Lengkap;

Menurut Majelis : bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 Nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 dengan alasan bahwa :

1. Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan NPWP pada tanggal 09 Mei 2011 dengan status telah diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan formal;
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) bahwa permohonan pencabutan NPWP yang telah melebihi 12 bulan yang diterima secara lengkap dianggap dikabulkan;
3. Dengan demikian NPWP Penggugat sudah dicabut dan konsekuensi hukumnya sejak tanggal 08 Mei 2012 pajak-pajak yang ditetapkan setelah tanggal itu gugur dengan sendirinya;

bahwa kronologi sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tanggal 9 Mei 2011 : Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan NPWP status diterima secara lengkap dengan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing Lima Nomor PEM:01002140\058\May\2011;
- Tanggal 16 Januari 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-00001/WPJ.07/KP.0605/RIK.SIS/2012 dan PRIN-00002/WPJ.07/KP.0605/ RIK.SIS/2012 untuk memeriksa kewajiban pajak Penggugat yang mungkin belum dibayar / dipenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Januari 2012 : Tergugat menerbitkan surat pernyataan data / dokumen sehubungan dengan pemeriksaan dengan Surat Nomor S-56/WPJ.07/KP.0600/2012;

Tanggal 06 Februari 2012 : Penggugat menyampaikan kelengkapan data sebagaimana yang diminta pemeriksa;

- Tanggal 07 Mei 2012 : Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan Nomor 00004/203/08/058/12 sebesar Rp362.970,00;

Tanggal 07 Mei 2012 : Juga diterbitkan juga Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan Nomor 00004/501/08/058/12 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dengan Nomor 00002/506/08/058/12 tertanggal 07 Mei 2012;

Tanggal 23 Mei 2012: Pembayaran SKPKB PPh Pasal 23 oleh Penggugat;

- Tanggal 08 Mei 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima mengirim Surat Himbauan Nomor S-171/WPJ.07/KP.0606/2011 mengenai Himbauan penyeteroran dan laporan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham;

- Tanggal 16 Mei 2012 : Sebagai respon atas surat himbauan, Penggugat melakukan setoran PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp143.750.000,00;

- Tanggal 21 Juni 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 Nomor 00001/104/07/058/12 Masa/Tahun Pajak Juni 2007 sebesar Rp204.125.000,00 untuk menagih bunga Pasal 9 (2a) atas keterlambatan setoran;

- Tanggal 04 Jul 2012 : Penggugat menyampaikan surat gugatan atas STP 0001/104/07/058/12;

bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : "Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan NPWP pada tanggal 09 Mei 2011 dengan status telah diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan formal", Tergugat memberikan bantahannya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan NPWP dengan surat per tanggal 09 Mei 2011 yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima pada tanggal 09 Mei 2011;

- bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah melaksanakan pemeriksaan pajak dalam rangka pencabutan NPWP yang merupakan bagian dari prosedur pencabutan NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;

- bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima telah mengirimkan surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen dengan surat Nomor S-56/WPJ.07/KP.0600/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan telah dipenuhi pada tanggal 06 Februari 2012. Dengan demikian permohonan pencabutan NPWP tersebut baru diterima secara lengkap per tanggal 06 Februari 2012, sehingga jatuh tempo dari permohonan pencabutan NPWP menjadi dua belas bulan sejak tanggal 06 Februari 2012;

bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : "Penggugat telah diperiksa dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajaknya dan utang pajaknya telah dibayarkan", Tergugat memberikan bantahannya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat terdapat transaksi pengalihan saham Penggugat oleh Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri pada tahun 2007. Atas transaksi tersebut terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan menjadi kewajiban Penggugat untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26;

- bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas, Tergugat mengirimkan Surat Himbauan Nomor S-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 51/WPI.07/KP.0606/2012 tanggal 08 Mei 2012 mengenai Hibauan penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penghasilan (Wajib Pajak) dalam Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham;
- bahwa sebagai respon atas surat hibauan tersebut di atas, pada tanggal 16 Mei 2012 akhirnya Penggugat menyeteror Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp143.750.000,00;
  - bahwa atas keterlambatan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut, diterbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp204.125.000,00 atas bunga keterlambatan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2007 sesuai Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - bahwa dengan demikian Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan dan sah secara hukum;
  - bahwa benar bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak terkait pencabutan NPWP telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan utang pajaknya telah dibayarkan, namun diluar itu masih terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan Penggugat yaitu adanya utang pajak yang belum dilunasi Penggugat berupa bunga atas keterlambatan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Juni 2007;

bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) bahwa permohonan pencabutan NPWP yang telah melebihi 12 bulan yang diterima secara lengkap dianggap dikabulkan dengan sendirinya NPWP Penggugat sudah dicabut sejak tanggal 08 Mei 2012 dengan demikian pajak yang ditetapkan setelah tanggal itu gugur dengan sendirinya”, Tergugat memberikan bantahannya sebagai berikut:

- bahwa terkait pencabutan NPWP yang diajukan Penggugat, sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 diatur bahwa penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan sehingga ketetapan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan dan sah secara hukum;

bahwa selanjutnya Penggugat dalam sidang pemeriksaan menyampaikan penjelasan yang menambahkan alasan keberatan Penggugat sebagai berikut :

bahwa menurut Penggugat yang diamanatkan didalam UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.03/2012:

- Pasal 7 ayat (6) “Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan Pemeriksaan atau Verifikasi harus memberikan Keputusan atas permohonan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang Pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal Permohonan Wajib Pajak diterima secara Lengkap”;
- Pasal 7 ayat (7) “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu Keputusan, Permohonan Penghapusan NPWP dianggap dikabulkan”;

bahwa kesimpulannya jelas yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.03/2012 adalah sejak tanggal permohonan Penggugat diterima secara lengkap yaitu pada tanggal 09 Mei 2011, bukan data-data diterima secara lengkap oleh pemeriksa pada tanggal 06 Februari 2012;

bahwa Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2012 diatur bahwa penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluarsa;

bahwa menurut peraturan pajak (formal legalitas) Penggugat sudah tidak mempunyai NPWP terhutang tanggal 08 Mei 2012 dengan demikian pajak-pajak yang timbul setelah itu menjadi kadaluarsa dikarenakan kelalaian Tergugat;

bahwa mengenai tanggapan Tergugat pencabutan NPWP baru diterima secara lengkap pada tanggal 06 Februari 2012 setelah dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan pada tanggal 16 Januari 2012, menurut Penggugat alasan itu tidak menjamin kepastian hukum, bagaimana kalau dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan pada tanggal 09 Mei 2012 dan data diterima setelah tanggal 19 Mei 2012 dan pencabutan baru dapat dilaksanakan bulan Mei 2013;

bahwa selanjutnya Tergugat dalam sidang pemeriksaan menyampaikan penjelasan tertulis dengan Surat Nomor S-9513/PJ.07/2012 tanggal 28 November 2012 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- bahwa penerbitan STP Nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 Masa Pajak Juni 2007 tersebut dilakukan masih dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU KUP;
- bahwa Pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan STP nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 Masa Pajak Juni 2007 tersebut tidak dapat dilakukan karena diterbitkan melewati tanggal 08 Mei 2012 dimana Penggugat sudah tidak memiliki NPWP adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 NPWP Penggugat belum dilakukan penghapusan sehingga penerbitan STP tersebut adalah tetap dapat dilakukan;
- bahwa Penggugat mengakui adanya pajak yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2007 yaitu dengan melakukan pembayaran pajak pada tanggal 16 Mei 2012, sehingga penerbitan STP nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 untuk menagih sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) Masa Pajak Juni 2007 adalah merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak Masa Juni 2007;
- bahwa sesuai Pasal 15 KEP-161/2001 bahwa penghapusan NPWP hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya, sehingga kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Penggugat tidak bergantung kepada sudah hapusnya NPWP atau belum;
- bahwa sesuai penjelasan tertulis Tergugat atas permohonan gugatan Penggugat atas surat Nomor S-388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Agustus 2012 (nomor sengketa 99-064062-2007) bahwa NPWP Penggugat belum dilakukan penghapusan karena masih adanya utang pajak yang belum dilunasi;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat berpendapat bahwa penerbitan STP nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 untuk menagih sanksi bunga Pasal 9 ayat (2a) Masa Pajak Juni 2007 adalah telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta bukan merupakan obyek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP;

bahwa memperhatikan pendapat Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa Penggugat mendapat keuntungan atas transaksi pengalihan saham di luar negeri pada bulan Juni 2007, di mana atas keuntungan tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, yang baru dibayar oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2012;

bahwa atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 26 tersebut, terhadap Penggugat telah diterbitkan STP Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp204.125.000,00 yaitu sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan Pasal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

ayat (2a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir;
- (2a) Apabila pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;

bahwa dalil Penggugat yang menyatakan STP Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 batal demi hukum karena bukan hasil pemeriksaan, dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena STP dapat diterbitkan bukan semata-mata dari hasil pemeriksaan . Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dinyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. ....dst”

bahwa berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie,SH,SE, Mkn No. 172 tanggal 24 Pebruari 2011 likuidasi PT XXX terjadi pada tanggal 24 Januari 2011, sedangkan transaksi penjualan saham Penggugat terjadi pada bulan Juni 2007, sehingga STP Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 masih merupakan kewajiban Penggugat untuk melunasinya, mengingat pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan terutangnya PPh Pasal 26 tersebut , Penggugat masih mempunyai kewajiban subjektif maupun objektif untuk melunasinya . Dengan demikian STP yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakui;

Pendapat Hakim Harry Prabowo :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis jumlah bulan keterlambatan yang menjadi dasar perhitungan jumlah sanksi yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 perlu diteliti kembali oleh Tergugat;

Pendapat Hakim Entis Sutisna :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, besarnya pajak terutang yang tercantum dalam STP Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 terdapat kekeliruan pada jumlah pajak yang harus dibayar, mengingat jumlah bulan keterlambatan pembayaran yang menurut perhitungan Tergugat sebanyak 71(tujuh puluh satu) bulan, menurut perhitungan Majelis adalah 59 (lima puluh sembilan) bulan, sehingga pajak terutang yang tercantum dalam STP tersebut perlu dibetulkan menjadi sebagai berikut :

$59 \text{ bulan} \times 2 \% \times \text{Rp}143.750.000,00 = \text{Rp}169.625.000,00$

(Seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis XVIII telah sepakat dalam Rapat Permusyawaratan untuk menolak seluruh gugatan PT XXX (Penggugat), karena Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nimbang  
ngingat

Memutuskan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas hasil pemerknaan dalam persidangan, Majelis berkeputusan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;
- : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
  - : Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap Surat Tagihan Pajak Direktur Jenderal Pajak Nomor 0001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007, atas nama : PT XXX;